



**PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
KPPD DIY DI KAB. SLEMAN**

Jalan Magelang KM 12,5 Krupyak Triharjo Sleman Telp. (0274) 868563, Fax (0274) 867963
Email : samsatsleman@yahoo.co.id, kauptd_kppdsleman@jogiprov.go.id. Kode pos - 55514

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA DI KABUPATEN SLEMAN

NOMOR : 973 /

TENTANG

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS

**PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP)
DI LINGKUNGAN KANTOR PELAYANAN PAJAK DAERAH DIY DI KABUPATEN SLEMAN
TAHUN ANGGARAN 2020**

KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK DAERAH DIY DI KABUPATEN SLEMAN

Menimbang : a. bahwa telah diterbitkan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta nomor 25 tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;

b. bahwa dalam meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi seluruh unsur di lingkungan Kantor Pelayanan Pajak Daerah DIY di Kabupaten Sleman, perlu dilakukan upaya pengendalian secara intensif;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b di atas maka perlu ditetapkan keputusan Kepala Kantor Pelayanan Pajak Daerah DIY di Kabupaten Sleman tentang Daftar Identifikasi Risiko di lingkungan Kantor Pelayanan Pajak Daerah DIY di Kabupaten Sleman.

Mengingat :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1950 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Timur, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
5. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Di Lingkungan Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
9. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemda DIY (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 7) ;
10. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Dearah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 3);
11. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 100 Tahun 2018 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY ;
12. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 143 Tahun 2018 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018-2022 DIY (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 143).

MEMUTUSKAN :

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
- Pertama : Membentuk Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Kantor Pelayanan Pajak Daerah DIY di Kabupaten Sleman dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
- Kedua : Penanggung Jawab Satuan Tugas Penyelenggara SPIP mempunyai tugas :
1. Memberikan arah kebijakan kepada Satgas tentang pelaksanaan dan penerapan SPIP di Lingkungan Kantor Pelayanan Pajak Daerah DIY di Kabupaten Sleman;
 2. Mengintegrasikan kegiatan secara terus menerus untuk memberikan keyakinan yang memadai untuk tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan pada peraturan perundangundangan;
 3. Menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian yang menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk penerapan SPIP di Lingkungan Kantor Pelayanan Pajak Daerah DIY di Kabupaten Sleman;
 4. Memantau sistem pengendalian intern di Lingkungan Kantor Pelayanan Pajak Daerah DIY di Kabupaten Sleman;
 5. Menyusun dan menerapkan aturan perilaku di Lingkungan Kantor Pelayanan Pajak Daerah di Kabupaten Sleman;
 6. Menyelenggarakan rapat rutin untuk membahas tentang pelaksanaan dan penerapan SPIP di Lingkungan Kantor Pelayanan Pajak Daerah DIY di Kabupaten Sleman;
 7. Menyusun dan menerapkan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia di Lingkungan Kantor Pelayanan Pajak Daerah DIY di Kabupaten Sleman;
 8. Melaksanakan dan menerapkan SPIP di Lingkungan Kantor Pelayanan Pajak Daerah DIY di Kabupaten Sleman;
 9. Menyelenggarakan kegiatan pengendalian sesuai dengan ukuran, kompleksitas, dan sifat dari tugas Kantor Pelayanan Pajak Daerah DIY di Kabupaten Sleman.
- Ketiga : Sekretariat Satuan Tugas Penyelenggara Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Kantor Pelayanan Pajak Daerah DIY di Kabupaten Sleman mempunyai tugas :
1. Menyelenggarakan administrasi semua kegiatan Satuan Tugas baik yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, pelaporan maupun tata kearsipan yang diperlukan;
 2. Membantu dan mendampingi penanggung jawab dalam segenap kegiatasan penyelenggaraan SPIP;
 3. Mempersiapkan bahan rapat dan bahan-bahan lainnya yang diperlukan;
 4. Membuat laporan kegiatan Satuan Tugas secara berkala kepada Penanggung Jawab.
- Keempat : Masa Kerja Satuan Tugas Penyelenggaraan SPIP adalah selama 1 (satu) tahun sejak berakhirnya masa kerja Satuan Tugas tahun sebelumnya.

- Kelima : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Nomor 11/DPA/2019 Tanggal 19 Desember 2019 tentang Penetapan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja (DPA SKPD) KPPD DIY di Kabupaten Sleman Tahun Anggaran 2020;
- Keenam : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : S l e m a n
Pada Tanggal : 04 Maret 2020

KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK DAERAH DIY
DI KABUPATEN SLEMAN ,



YB. INDRASWARI WIJAYA. SH
NIP. 19630623 198912 2 002 ✓

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta ;
2. Kepala Inspektorat DIY ;
3. Kepala BPKA DIY ;
4. Kepala Biro Hukum SETDA DIY ;
5. Semua Anggota Panitia

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan seperlunya.

L A M P I R A N
KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PELAYANAN
PAJAK DAERAH DIY DI KABUPATEN
SELEMAN
NOMOR : 973 / 01100
TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN
TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM
PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
(SPIP) DI LINGKUNGAN KANTOR
PELAYANAN PAJAK DAERAH DIY DI
KABUPATEN SELEMAN
TAHUN ANGGARAN 2020

NAMA-NAMA PERSONIL DAN JABATAN
DALAM TIM / SATUAN TUGAS
PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP)

NO	NAMA	JABATAN
1	YB. INDRASWARI WIJAYA, SH	Penanggung jawab
2	TOTOK JAKA SUWARTA, SH.	Ketua
3	RIYADI, SH.	Sekretaris
4	SIGIT HARDIYANTO	Anggota
5	HENDRIYANTO, S.Sos.	Anggota
6	MAYLANA AYU ARISTA, S.E.	Anggota
7	RAJIYO, SST.	Anggota
8	BANDONO	Anggota
9	PRILISCA ANGGREINA	Anggota
10	ARNIN WINARTI	Anggota
11	R. BELARMINO BILLY SKIFO	Anggota

Ditetapkan di : Sleman
Pada Tanggal : 04 Maret 2020

KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK DAERAH DIY,
DI KABUPATEN SELEMAN ,



YB. INDRASWARI WIJAYA, SH
NIP. 19630623 198912 2 002